

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas lembaga pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yakni pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang membagi daerahnya atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, sementara itu desa adalah sistem pemerintahan daerah yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Desa tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa senantiasa harus berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm.39.

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Desa merupakan wilayah yang diberi hak otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah desa memegang peran penting sebagai agen pemerintah yang berhadapan langsung dengan kelompok masyarakat yang hendak disejahterakan. Desa memiliki struktur kelembagaan yang baik dan dihormati oleh masyarakatnya. Dengan terbentuknya masyarakat, maka secara otomatis terbentuk juga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk membangun desa.²

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.1.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Pemerintah Desa ditugaskan oleh Pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat di wilayah perdesaan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi mewujudkan pembangunan di wilayah desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Pemerintahan Desa sangatlah penting karena merupakan bagian dari organisasi pemerintahan. Dengan adanya organisasi pemerintahan di desa ini maka kegiatan yang ada di desa akan berjalan dengan lancar karena adanya aturan yang mengatur secara jelas.³ Dalam implementasiannya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga Pemerintahan Desa yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa serta unsur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (PBD).⁴

³ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm.18.

⁴ Rauf dan Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, hlm.42.

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui sistem pemungutan suara dengan persyaratan dan tata cara pemilihan yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adapun untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 21 huruf g disebutkan bahwa persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa adalah “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran” adapun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 syarat domisili calon Kepala Desa dihapuskan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Namun pada faktanya dengan dihapuskannya syarat tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran jika posisi pemimpin desa di isi oleh orang yang bukan berasal atau berdomisili di desa serta tidak mengetahui seluk-beluk desa akan menyebabkan potensi buruk seperti penyalahgunaan wewenang, konflik horizontal, gesekan sosial dan ketidakteraturan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu dengan terbukannya

kesempatan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar domisili setempat juga membuka peluang dan menambah persaingan sumber daya manusia yang bermutu tinggi guna memajukan desa.

Peran seorang pemimpin dalam hal ini yaitu Kepala Desa sangat dibutuhkan karena kehadirannya sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayahnya. Pemimpin yang baik dan berwibawa akan menimbulkan dampak yang positif bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keberadaan Kepala Desa hakikatnya adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala desa bukan lagi kepanjangan tangan negara dalam proses pembangunan. Tetapi, pemimpin masyarakat yang memiliki visi besar dalam membangun desa dan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Integritas seorang Kepala Desa sangat penting. Ketika pemimpin tersebut memiliki inovatif, progresif, dan legitimasi yang mampu membangun bersama masyarakat desa dalam pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan inovasi bagi desa setempat. Dalam menyelenggarakan suatu Pemerintahan Desa juga sangat diperlukan konsep yang ideal agar desa tersebut dapat berdiri kokoh dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Jabatan Kepala Desa adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. an-Nisa'/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Seperti keadaan yang terjadi di Desa Kalapeh Baru, yaitu keadaan dimana Kepala Desa yang tidak berdomisili atau tidak bertempat tinggal di desa yang dipimpinnya. Adapun Kepala Desa Kalapeh Baru bertempat tinggal di Kota Puruk Cahu, keadaan demikian berlangsung sejak Pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai saat penelitian ini dilakukan. Sehingga hal tersebut di khawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam aspek layanan masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan secara langsung dari Kepala Desa, kondisi jalan yang masih belum layak, minimnya akses listrik dan air bersih karena rusaknya generator listrik milik desa dan tidak adanya perawatan pada sumber air bersih desa.

Kalapeh Baru merupakan sebuah desa yang terletak di pedalaman Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya berada di Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya. Desa ini tepat berada di Daerah Aliran Sungai

⁵ Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia Inggris* (Solo: Qomari, 2008).

(DAS) Barito dan memiliki Luas wilayah sebesar 362 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 733 jiwa.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih dalam dengan judul **“Dampak Domisili Kepala Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memeperjelas dan memfokuskan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito?
2. Apa dampak domisili Kepala Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito apakah berjalan maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

⁶ Rantau P, Sekretaris Desa Kalapeh Baru, *Wawancara Pribadi*, Kalapeh Baru, 04 November 2022.

2. Untuk mengetahui dampak domisili Kepala Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoritis memperluas serta menambah wawasan peneliti juga bagi mahasiswa (i) Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) serta seluruh mahasiswa (i) Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin terhadap bidang kajian Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) yang khususnya pada pemerintahan desa, menjadi bahan bacaan, dan menjadi referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

Tujuan penelitian ini dalam hal praktis diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran untuk Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito dan daerah-daerah lain pada permasalahan kepemimpinan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Membantu masyarakat menyampaikan aspirasi dalam bentuk tulisan nantinya pada penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pada saat memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁷ Dampak yang di maksud disini adalah pengaruh dari domisili Kepala Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Domisili memiliki pengertian yakni tempat kediaman, tempat tinggal, tempat dimana seseorang harus dipanggil untuk menghadap di muka pengadilan.⁸ Domisili yang dimaksud disini adalah tempat tinggal resmi Kepala Desa Kalapeh Baru periode 2017-2023.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito periode 2017-2023.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.310.

⁸ Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), hlm.37.

Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud disini adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa Kalapeh Baru dibantu oleh Perangkat Desa Kalapeh Baru.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam literatur yang peneliti periksa sejauh ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang dampak domisili Kepala Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi kasus Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Demi menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini, peneliti menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pertimbangan. Di antara tulisan yang secara tidak langsung sama dengan masalah yang diteliti adalah:

1. Mila Anggraini (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala

Desa".⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan tentang syarat domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan *library research*, serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan metode deduktif. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti lebih fokus kepada dampak domisili Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Rulik Anis Tiawati (2016) Universitas Muhammadiyah Ponorogo "*Dampak Kekosongan Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa (Studi kasus di Desa Wirong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015)*".¹⁰ Dalam penelitian ini lebih difokuskan bagaimana dampak kekosongan Kepala Desa terhadap kinerja perangkat Desa Wirong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Adapun perbedaannya dengan

⁹ Mila Anggraini, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹⁰ Rulik Anis Tiawati, "Dampak Kekosongan Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa (Studi kasus di Desa Wirong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015)" (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016).

penelitian ini adalah peneliti lebih fokus kepada dampak domisili Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Septi Jihan Masjianik (2021) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel *“Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)”*.¹¹
 Penelitian ini yakni membahas kekosongan jabatan sekretaris desa dan kepala dusun, serta mekanisme pengangkatan perangkat desa yang baru menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dianalisa menggunakan hukum Islam yakni fiqh siyasah dusturiyah khususnya dengan konsep Wizarah/wazir dan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti lebih fokus kepada dampak domisili Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Dicky Adi Setya Nugraha (2022) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel *“Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU NO.6 tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten*

¹¹ Septi Jihan Masjianik, “Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Lamongan)”.¹²Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan serta kekosongan jabatan jabatan Perangkat Desa di Desa tersebut yang fokus pada Jabatan Sekretaris Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dengan pengolahan data secara kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dianalisa menggunakan beberapa tahapan teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data yang peneliti gali melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara dari Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah peneliti lebih fokus kepada dampak domisili Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Abdul Rohman, Yadi Supriyadi dan Nurul Huda (2021) Jurnal Ilmu Pemerintahan “*Pengaruh Kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa Haurngombong*”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai seperti apakah kualitas kinerja dari Penjabat Kepala Desa dalam memimpin Desa, dengan membandingkan peran dan eksistensi

¹² Dicky Adi Setya Nugraha, “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU NO.6 tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)” (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

¹³ Abdul Rohman, Yadi Supriyadi, dan Nurul Huda, “Pengaruh Kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa Haurngombong,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14, no. 1 (Januari 2021).

terhadap pelayanan masyarakat dihubungkan pada kepuasan warganya di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, bahan kepustakaan berupa perundang-undangan dan sumber data lainnya dianalisis untuk mendapatkan hasil seakurat mungkin. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah peneliti lebih fokus kepada dampak domisili Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap Bab. Adapun Sistematika Penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I mencakup Pendahuluan yang pokok pembahasan atau rincian menguraikan hal yang mencakup latar belakang masalah mengapa memilih judul penelitian tersebut yang tergambar dari rumusan masalah, kemudian menetapkan tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian dan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang disajikan sebagai fakta atau hasil tulisan yang relevan dengan tujuan yang ada. Adapun sistematika penulisan mencakup susunan keseluruhan skripsi.

Bab II mencakup landasan teori yang membahas masalah-masalah yang terkait dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III mencakup metode penelitian yang mana cara penggalan data dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab IV mencakup laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, hasil wawancara, penyajian data yang diperoleh dan analisis data.

Bab V mencakup penutup yang mana peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang dibahas serta memberikan saran yang dirasa perlu dari penelitian.